

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR KEP- /BL/2008

TENTANG

LAPORAN BIRO ADMINISTRASI EFEK, EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan Pasar Modal, maka diperlukan penambahan kewajiban penyampaian laporan oleh Biro Administrasi Efek, Emiten atau Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri kepada Bapepam dan LK;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Nomor X.H.1 tentang Laporan Biro Administrasi Efek dan Emiten Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG LAPORAN BIRO ADMINISTRASI EFEK, EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Laporan Biro Administrasi Efek, Emiten atau Perusahaan Publik Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri, diatur dalam Peraturan Nomor X.H.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Kewajiban penyampaian Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e Peraturan Nomor X.H.1 mulai berlaku sejak bulan Januari 2008, namun atas laporan bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2008 wajib disampaikan kepada kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya hari ke-15 (lima belas) pada bulan Juni 2008.

Pasal 3

Bagi Biro Administrasi Efek yang baru menerima penunjukan dari Emiten atau Perusahaan Publik, maka kewajiban penyampaian laporan tetap mulai berlaku sejak Januari 2008, namun atas laporan Januari sampai dengan bulan penunjukan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya hari ke-15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : Mei 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan
Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

DRAFT AWAL

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : Mei 2008

PERATURAN NOMOR X.H.1: LAPORAN BIRO ADMINISTRASI EFEK, EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI

1. Biro Administrasi Efek, Emiten atau Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan LK dalam rangkap 2 (dua) yang meliputi:
 - a. laporan kegiatan operasional bulanan;
 - b. laporan kegiatan operasional tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK;
 - c. laporan keuangan tahunan Biro Administrasi Efek;
 - d. laporan peristiwa penting seperti :
 - 1) registrasi kepemilikan 5% (lima perseratus) atau lebih saham dan setiap perubahan kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud dengan menggunakan Formulir Nomor X.H.1-1 peraturan ini; dan
 - 2) penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan perubahan anggaran dasar Biro Administrasi Efek; dan
 - e. Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan huruf b peraturan ini sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. laporan kegiatan registrasi disusun dengan menggunakan Formulir Nomor: X.H.1-2 peraturan ini;
 - b. daftar komposisi pemilik surat Efek berdasarkan status pemilik pemodal, perorangan atau lembaga, domestik atau asing yang memisahkan pemilikan dalam Standar Satuan Perdagangan dan yang bukan Satuan Perdagangan disusun dengan menggunakan Formulir Nomor: X.H.1-3 peraturan ini;
 - c. daftar komposisi denominasi surat Efek disusun dengan menggunakan Formulir Nomor: X.H.1-4 peraturan ini; dan
 - d. daftar penyebaran Efek disusun dengan menggunakan Formulir Nomor: X.H.1-5 peraturan ini.
3. Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e disusun dengan menggunakan Formulir Nomor: X.H.1-6 peraturan ini.
4. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan angka 1 huruf e peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya hari ke-15 (lima belas) pada bulan berikutnya.
5. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah periode laporan tahunan berakhir.

DRAFT AWAL

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : Mei 2008

6. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal laporan keuangan yang bersangkutan.
7. Dalam hal Akuntan Publik memberikan pendapat selain wajar tanpa syarat terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 5, Bapepam dan LK dapat memanggil direksi dan atau melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.
8. Laporan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d butir 1) peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah registrasi.
9. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan-laporan di atas jatuh pada hari besar atau hari libur, maka laporan wajib disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
10. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d butir 2) peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Biro Administrasi Efek.
11. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : Mei 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

Nama Emiten atau Perusahaan Publik :
 Nama Biro Administrasi Efek :
 Bulan dan Tahun :

POSISI AKHIR BULAN

H a l	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	% Kepemilikan Saham
Modal Dasar				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
a. Pemegang Saham Pengendali				
b. Pemegang Saham dengan kepemilikan 5% atau lebih				
c. Pemegang Saham dengan kepemilikan kurang dari 5%				
Total				

KEPEMILIKAN TERENDAH PADA BULAN YANG BERSANGKUTAN

Jumlah pemegang saham terendah dengan kepemilikan kurang dari 5%	(diisi angka dan huruf)
Persentase terendah dari total kepemilikan pemegang saham dengan kepemilikan kurang dari 5%	(diisi angka dan huruf)

(nama kota, tgl/bln/tahun)

PT(BAE/Emiten/PP)

.....

(Nama Lengkap dan Jabatan)